



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7314036610890001, tempat dan tanggal lahir Parepare, 26 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Mei 1957, agama Islam, pendidikan Strata tiga (S3), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 89/SK/AD/III/2023/PA.Sidrap tanggal 20 Maret 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 02 Maret 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 13 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan watang Pulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 235/13/XI/2011 tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Rumah dinas Tergugat di Kota Makassar selama 2 (dua) bulan, di rumah dinas xxxx xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama 9 (sembilan) tahun di xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1. Humairah Azzahrah Abbas binti Bambang Supriadi S.E., MM, Lahir pada tanggal 22 Februari 2013;
 - 3.2. Hisannah Nabillah Bassas binti Bambang Supriadi S.E., MM, lahir pada tanggal 1 Oktober 2015;
 - 3.3. Hafizhah Al-Rahmah Bassas binti Bambang Supriadi S.E., MM, Lahir Pada 4 Septemeber 2017. Anak pertama dan kedua berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak ketiga berada dalam pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5.1. Tergugat sering melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Saudara kandung Penggugat;

5.2. Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat

6. Bahwa dengan keadaan tersebut, pada bulan September tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, **Bambang Supriadi S.E., MM binti Soehardi** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fahmi Arif S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 20 Maret 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 April 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Tergugat status perawan dan Penggugat status duda mati, benar tanggal 13 Nopember 2011 telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, kutipan akta nikah Nomor 235/13/XI/2011;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati tempat kediaman bersama di Surabaya, alamat Jalan Jemursari XX Blok E Nomor 25 RT 03, RW 06 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, pada sekira bulan September 2022, Penggugat keluar rumah tanpa ijin dijemput orangtuanya tidak kembali lagi hingga saat ini;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, yang benar ketiganya dari lahir, masa kecil semuanya saat

Hal. 4 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



ini dipilihkan disekolah terbaik di Surabaya, tetapi anak nomor satu dan nomor dua dipindah sekolah secara sepihak oleh Penggugat ke Sulawesi;

5. Bahwa tidak benar alasan penyebab tentang pertengkaran terus menerus sebagaimana gugatan Penggugat adalah “pelecehan seksual”, dan “tidak transparan pendapatan”, yang benar semuanya penghasilan dari uang *kost* rumah di Ngagel dan Jemursari Surabaya diterima oleh Penggugat bukan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat tidak transparan kepada Tergugat, karena operasional bulanan keamanan, kebersihan, perawatan yang membayar Tergugat;

6. Bahwa, sebagaimana posita gugatan point 6, benar Penggugat mengakui pada bulan September 2022 telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Surabaya, maka menurut hukum telah “*nusyuz*” tidak taat pada suami Tergugat, menuntut berlebihan, tidak melihat jasa baik suami kepada Penggugat dan keluarganya, antara lain biaya-biaya Haji plus kedua orangtua Penggugat Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan haji Penggugat pelunasan haji plus Depag Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kuliah adiknya sampai lulus lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) gadai SK pensiunan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum lunas sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat dianggap “boros” sering main game *online* menghabiskan “pulsa/uang”, sudah diingatkan Tergugat tetapi tidak dihiraukan sama sekali oleh Penggugat dan kurang bersyukur;

8. Bahwa, menolak tambahan alasan gugatan Penggugat tentang adanya “kekerasan atau penghinaan” dan tuduhan dugaan dianggap Penggugat yang selingkuh”;

9. Bahwa alasan-alasan penyebab perceraian gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan sayang dengan ketiga anaknya tersebut, berharap masih dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri kembali;

Hal. 5 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dikarenakan alasan jawaban tersebut telah dapat dibuktikan sebagai fakta hukum di persidangan, maka mohon Majelis Hakim untuk Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jawaban angka 1, 2, 3 dan 4 Tergugat;
2. Bahwa jawaban angka 5 Tergugat tidak benar, kasus pelecehan seksual dilakukan oleh Tergugat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu terhadap adik ketiga Penggugat. Dan terkait pengelolaan dana kos-kosan itu memang sudah sesuai perjanjian dari awal setelah Tergugat mengambil pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diatasnamakan kepada Penggugat, maka Penggugat yang kelola. Justru selama ini Tergugatlah yang tidak transparan dengan peruntukan uang pinjaman tersebut. Tergugat sibuk mengurus renovasi untuk 4 (empat) unit rumah tanpa didiskusikan dengan Penggugat;
3. Bahwa jawaban angka 6 Tergugat benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September 2022;
4. Bahwa jawaban angka 7 dan 8 Tergugat tidak benar, tidak benar bahwa Penggugat boros. Kadang-kadang memang untuk menghabiskan waktu luang Penggugat main *game* perang-perangan, tapi bukan judi *online* dan tidak memakai pulsa hanya persepsi Tergugat saja, Penggugat memakai pulsa dan menghabiskan uang. Memang benar Penggugat sudah ditegur namun Penggugat hanya memakai waktu luang setelah Penggugat menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Tidak benar juga Penggugat kurang bersyukur, Penggugat hanya merasa ada di bawah kendali Tergugat karena Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberiannya dan mengatakan kepada Penggugat "*saya sudah kasih kamu ini dan itu*";

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban pertama dan menolak duplik lisan Penggugat, kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, Pengugat telah mengakui kebenaran perkawinan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2011 telah menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, kutipan akta nikah Nomor 235/13/XI/2011;

3. Bahwa Pengugat telah mengakui kebenaran Tergugat setelah menikah menempati tempat kediaman bersama di Surabaya, alamat Jalan Jemursari XX Blok E Nomor 25 RT 03, RW 06 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, pada sekitar bulan September 2022, Penggugat keluar rumah tanpa ijin dijemput orangtuanya tidak kembali lagi hingga saat ini;

4. Bahwa Pengugat telah mengakui kebenaran Tergugat selama menikah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, yang benar ketiganya dari lahir, masa kecil semuanya saat ini dipilhkan disekolah terbaik di Surabaya, tetapi anak nomor satu dan nomor dua dipindah sekolah secara sepihak oleh Penggugat ke Sulawesi;

5. Bahwa tetap pada jawaban pertamanya, tidak benar alasan penyebab tentang pertengkaran terus

Hal. 7 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menerus sebagaimana gugatan Penggugat adalah “pelecehan seksual” karena tidak terbukti atau tidak sesuai dengan fakta hukum, dan “tidak transparan pendapatan”, yang benar semuanya penghasilan dari uang kost rumah di Ngagel dan Jemursari Surabaya diterima oleh Penggugat bukan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat tidak transparan kepada Tergugat, karena operasional bulanan keamanan, kebersihan, perawatan yang membayar Tergugat;

6. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban pertamanya karena Penggugat telah “*nusyuz*”, sebagaimana posita gugatan point 6, benar Penggugat mengakui pada bulan September 2022 telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Surabaya, maka Penggugat dianggap menurut hukum tidak taat pada suami Tergugat;

Fakta hukum Penggugat dijemput orangtuanya (bapak Toni, saudaranya Dewi, ketiga anak Tergugat beserta mobil Kijang Innova dibawa Dewi, dengan membawa koper, surat-surat berharga mobil dan rumah (Jalan Ngagel) tahu-tahu beberapa saat kemudian Penggugat telepon sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak di bawa ke Makasar-Sulawesi; Maka Tergugat tidak berlebihan, menuntut kembali kepada Penggugat yaitu biaya-biaya Haji plus kedua orangtua Penggugat Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah SK Pensiun, porsi haji reguler Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (pembatalan), kuliah adiknya sampai lulus, ditambah haji plus pelunasan Depag Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (pembatalan), gadai SK Pensiunan belum lunas sampai saat ini, seluruhnya sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat mengakui kebenaran sering main game *online* menghabiskan “pulsa/uang” maka menurut hukum dianggap “boros” menghabiskan sekira Rp2.000.000,00

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



(dua juta rupiah) per-bulan, sudah diingatkan Tergugat tetapi tidak dihiraukan sama sekali oleh Penggugat;

8. Bahwa, tidak benar atau tidak sesuai fakta hukum, Tergugat menolak tambahan alasan gugatan Penggugat tentang adanya “kekerasan atau penghinaan” dan tuduhan dugaan dianggap Penggugat yang selingkuh”;

9. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertama dan alasan-alasan penyebab perceraian gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan sayang dengan ketiga anaknya tersebut diatas, berharap masih dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri kembali, sesuai pasal pasal 30, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dikarenakan alasan Duplik Penggugat diatas telah dapat dibuktikan sebagai fakta hukum dipersidangan, maka mohon Majelis Majelis Hakim untuk Menolak gugatan cerai Pengugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/13/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 November 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Lisa Nomor 7314036610890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 18 Juni 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keterangan Domisili atas nama Lisa Nomor 37/Pemb/BL/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Batu Lappa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 9 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tanggal 06 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. H. Bambang Supriadi, S.E., Nomor 3578020101085443, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 16 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Humaira Azzahrah Bassas, Nomor 3578-LU-05032013-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 05 Maret 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hisannah Nabillah Bassas, Nomor 3578-LT-18012016-0140 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 19 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafizhah Al-Rahmah Bassas, Nomor 3578-LU-15012018-0176 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Persetujuan Penjaminan Bangunan Permohonan Kredit di Bank BRI beserta Rekening Koran, Nomor 581/0433/436.7.11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 19 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Pernyataan, Nomor 03.-, yang dikeluarkan oleh Notaris Atas nama Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn., tanggal 30

Hal. 10 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan adik Penggugat yang bernama Dewi. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

12. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan Kemanakan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan adik ipar Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Penggugat dengan Admin Biro Perjalanan haji PT. Tourindo Tours & Travel Surabaya. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan salah satu anak Kos yang bernama Audi. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



17. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan SMS antara Tergugat dengan ibu Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Lisa, Nomor Rekening 14100191111186, yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Mandiri. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.19);

20. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar Percakapan di *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, usia 28 (dua puluh delapan) tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga orang anak);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 12 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat serta Tergugat juga sering melakukan pelecehan seksual kepada Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penghinaan kepada Penggugat dengan kata-kata "*kamu tuh orang miskin, beli bakso aja tidak bisa kalau tidak ngutang*";
- Bahwa pada tahun 2013 waktu saksi tinggal di Surabaya bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada saksi dengan cara Tergugat menarik tangan saksi dan mencium saksi. Pernah juga meraba-raba paha saksi;
- Bahwa saksi beberapa kali mengalami pelecehan, pernah juga waktu anak ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hafizhah menangis, secara spontan saksi mau ambil anak tersebut dari gendongan Tergugat namun ketika anak tersebut saksi ambil, Tergugat meraba-raba payudara saksi. Suatu waktu juga saat Penggugat xxxxx xxx di rumah, saksi memberi makan anak Penggugat dengan Tergugat tiba-tiba Tergugat memegang bokong/pantat saksi;
- Bahwa pelecehan tersebut pernah juga dilakukan di hadapan Penggugat dan Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat menyangkal;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, nafkah Penggugat diperoleh dari usaha rumah kontrakan;

Hal. 13 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya orang tua untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga orang anak);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Surabaya saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Hanya sewaktu Penggugat sudah menetap di Sidrap dan Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat disitulah saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menginap saat mengunjungi Penggugat, Tergugat menginap namun tidak tidur sekamar lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelecehan seksual dan bahkan saksi sendiri pernah mengalami pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Surabaya dari bulan April sampai September 2018;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual terjadi pada pertengahan bulan Juli 2018 saat saksi diantar ke tempat kerja saksi oleh

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat. Saat itu saksi cuma berdua di mobil lalu Tergugat memegang dan mencium tangan saksi. Tergugat juga merab-raba payudara dan kelamin saksi;

- Bahwa saksi memberontak namun tenaga Tergugat lebih kuat dari saksi;

- Bahwa saksi melapor kepada Penggugat namun Tergugat menyangkal dan Penggugat masih memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat masih bisa berubah;

- Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sudah pulang ke Sidrap;

- Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat dan saksi pernah mendengar sendiri Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat miskin;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat mendapatkan nafkah dari usaha kos-kosan/sewa rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Dr. H. Bambang Supriadi, S.E. nomor 3578032509570004 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 18 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. H. Bambang Supriadi, S.E. Nomor 3578020101085443, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 10 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

Hal. 15 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/13/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan watang Pulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 November 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa karena Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi, maka Tergugat dalam konvensi berubah penyebutannya menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon Tergugat disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat rekonvensi, apa yang ada relevansi dalam uraian diatas dianggap terulang disini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak menginginkan perceraian, sudah berusaha melakukan perintah agama (mempergauli istrinya dengan baik) jika pada akhirnya terjadi perceraian maka Penggugat mohon hak-hak sebagai berikut:

2.1. Mohon hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat, yang karena:

2.1.1. Ketiganya lahir, masa kecil, pendidikan mengaji, semuanya saat ini dipilhkan disekolah terbaik di Surabaya;

2.1.2. Demi terjamin terpeliharanya kebutuhan jasmani dan rohani untuk kepentingan anak, kesehatan, pendidikan, kecerdasan intelektual agama kedepannya;

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.1.3. Tergugat ada halangan hukum dianggap melalaikan kewajiban sebagai ibu yang baik, karena “nusyuz” atau tercela maka gugurlah hak ibu hak asuh ketiga anaknya;

Maka Penggugat lebih berhak mengasuh ketiga anak tersebut diatas sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, demi kemaslahatan anak sehingga terjamin hak-hak anak, mohon menghukum Tergugat untuk ketiga anak tersebut diserahkan secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan kepada Penggugat;

3. Bahwa, harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), yaitu:

3.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi;

Aslinya surat kepemilikan dibawa Tergugat Rekonvensi, senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dibeli sekira tahun 2012, batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III;

3.2. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah Jalan Jedral Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), pembangunan sekira tahun 2012;

3.3. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan tanah/rumah dengan istri pertama Penggugat, dikuasai Tergugat;

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3.4. Mesin panen padi di Sulawesi seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dibeli tahun 2012, dari hasil penjualan tanah/rumah dengan istri pertama Penggugat:

Disebut point 3.1 s/d 3.4 obyek sengketa harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni);

4. Bahwa, dikawatirkan harta point 3.1 sampai dengan 3.4 diatas dialihkan, memindahkan, menghilangkan, dan untuk menjamin gugatan tidak sia-sia, maka mohon kehadiran Pengadilan-Majelis Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (CB/*conservatoir beslag*) atas harta tersebut;

5. Bahwa Penggugat mohon agar dilakukan PS (pemeriksaan setempat) atas harta tersebut.

6. Bahwa, mohon Pengadilan mengabulkan harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta warisan hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa harta bersama kepada Penggugat secara baik, baik secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan;

Dikarenakan alasan jawaban telah dapat dibuktikan sebagai fakta hukum dipersidangan, maka mohon Majelis Majelis Hakim untuk mengabulkan, sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan menetapkan hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat;
- 3.** Menghukum Tergugat menyerahkan ketiga anak tersebut secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan kepada Penggugat;
- 4.** Menyatakan harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, merupakan hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), yaitu:

Hal. 18 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi;

4.2. Aslinya surat kepemilikan dibawa Tergugat, senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dibeli sekira tahun 2012, batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III;

4.3. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah Jalan Jedral Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03 xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), pembangunan sekira tahun 2012;

4.4. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah);

4.5. Mesin panen padi di Sulawesi seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dibeli tahun 2012;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa harta waris kepada Penggugat secara baik, baik secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan;

6. Bahwa, menetapkan sah dan berharga untuk sita jaminan (CB/*conservatoir beslag*) atas harta waris tersebut diatas;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan angka 2 Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat menolak hak asuh anak untuk Penggugat dan Tergugat meminta hak asuh untuk ketiga anak Tergugat, karena

Hal. 19 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



anak Tergugat masih kecil dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak dibawah usia 12 tahun jatuh kepada ibunya dan anak-anak tersebut masih butuh kasih sayang dan didikan seorang ibu. Walaupun Hak asuh nantinya diberikan kepada Tergugat namun jika ada diantara anak-anak Tergugat yang memilih untuk ikut dengan Penggugat itu Tergugat bolehkan;

2. Bahwa terhadap gugatan angka 3 Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan:

2.1. Bahwa obyek tersebut merupakan hasil dari penghasilan Penggugat selama bekerja di Pertamina dan bukan dari hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat. Dan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat khusus dibeli untuk Tergugat sebagai hadiah ulang tahun Tergugat. Lokasi dan batas-batasnya sudah benar;

2.2. Bahwa uang pembangunan rumah di Bojoe diberikan sendiri secara suka rela oleh Penggugat tanpa Tergugat minta dan tanpa paksaan dari Tergugat. Benar dibangun pada tahun 2012;

2.3. Bahwa memang benar ada mobil Innova dibeli untuk kebutuhan keluarga dan dibeli atas inisiatif Penggugat sendiri. Dan pada akhir 2022 mobil tersebut telah dijual dan diganti dengan mobil Avanza Veloz tanpa sepengetahuan Penggugat karena mobil tersebut adalah hadiah dari Penggugat dan kata Penggugat hadiah buat Tergugat yang telah mendampingi selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun;

2.4. Mesin panen padi itu bukan hasil dari jual warisan melainkan dari gaji/penghasilan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual warisan pada tahun 2012. Mesin tersebut sudah dijual pada tahun 2015 dengan sepengetahuan Penggugat, namun hasil penjualan tidak dibagi karena hasil pengelolaanya selalu ditransfer kepada Penggugat dan jumlahnya juga sudah ratusan juta rupiah;

Hal. 20 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Bahwa terhadap gugatan angka 4 Penggugat, Tergugat menolak *conservatoir beslaag* dengan alasan tidak akan mengalihkan/memindah tangankan. Dan semua harta bukan harta bersama tapi pemberian/hadiah karena Tergugat tidak pernah meminta untuk dibeli harta tersebut kecuali obyek 3.1 sekalipun obyek tersebut pun pernah diberikan kepada Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika diadakan pemeriksaan setempat;

5. Bahwa terhadap gugatan angka 6 Penggugat, Tergugat menolak untuk mengembalikan harta-harta tersebut karena obyek tersebut adalah hadiah yang diberikan Penggugat secara suka rela tanpa diminta dan dipaksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
3. Menolak menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa obyek 3.1 adalah harta bersana dan obyek 3.2 sampai dengan 3.4 adalah hadiah pemberian Penggugat kepada Tergugat;
5. Menolak menyerahkan obyek 3.1 sampai dengan 3.4 kepada Penggugat;
6. Menolak *conservatoir beslaag* tersebut;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak tegas jawaban lisan Tergugat karena tidak benar;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak menginginkan perceraian, sudah berusaha melakukan perintah agama (mempergauli istrinya

Hal. 21 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dengan baik) jika pada akhirnya terjadi perceraian maka Penggugat mohon hak-hak sebagai berikut:

2.1. Mohon hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat, yang karena:

2.1.1. Ketiganya lahir, masa kecil, pendidikan Ngaji, semuanya saat ini dipilhkan disekolah terbaik di Surabaya;

2.1.2. Demi terjamin terpeliharanya kebutuhan jasmani dan rohani untuk kepentingan anak, kesehatan, pendidikan, kecerdasan intelektual agama kedepannya;

2.1.3. Tergugat ada halangan hukum dianggap melalaikan kewajiban sebagai ibu yang baik, karena "nusyuz" atau tercela maka gugurlah hak ibu hak asuh ketiga anaknya;

Maka Penggugat lebih berhak mengasuh ketiga anak tersebut diatas sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, demi kemaslahatan anak sehingga terjamin hak-hak anak, mohon menghukum Tergugat untuk ketiga anak tersebut diserahkan secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan kepada Penggugat;

Karena Tergugat Rekonpensi terbukti telah "nusyuz", sebagaimana posita gugatan point 6, benar pengakuannya pada bulan September 2022 telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Surabaya, sesuai Pasal 174 HIR menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan sendiri dihadapan sidang Majelis Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui tersebut, baik perantaraan orang lain atau kuasanya*";

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Karena “nusyuz” atau tercela maka gugurlah hak ibu hak asuh ketiga anaknya, maka alasan Tergugat tidak tepat atau dikesampingkan pasal 105 KHI, karena bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, intinya “lebih mementingkan kepentingan anak”;

Maka Penggugat lebih berhak mengasuh ketiga anak tersebut diatas sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, demi kemaslahatan anak sehingga terjamin hak-hak anak, mohon menghukum Tergugat untuk ketiga anak tersebut diserahkan secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan kepada Penggugat;

3. Bahwa, mohon harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), yaitu:

3.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi;

Aslinya surat kepemilikan dibawa Tergugat, senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dibeli sekira tahun 2012, batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III;

3.2. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah Jalan Jedral Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah), pembangunan sekira tahun 2012;

3.3. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga

Hal. 23 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan tanah/rumah dengan istri pertama Penggugat, dikuasai Tergugat;

3.4. Mesin panen padi di Sulawesi seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dibeli tahun 2012, dari hasil penjualan tanah/rumah dengan istri pertama Penggugat;

Mohon point 3.1 sampai dengan 3.4 disebut obyek sengketa sebagai Harta Waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), sejumlah Rp2.409.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Bahwa point 3.1 sampai dengan 3.4 disebut obyek sengketa sebagai Harta Waris, tidak diakui oleh Tergugat sebagai waris tetapi berasal dari "gaji" Penggugat sendiri, padahal gaji dan tunjangan perbulannya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja, jika perkawinan bulan Nopember 2011 dan pembelian obyek sekira pada tahun 2012 dihitung rincian lebih kurang 12 (dua belas) bulan, maka penghasilan Penggugat hanya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) saja, padahal obyek sengketa harta waris sejumlah Rp2.259.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa, sedangkan sekira pada tahun 2013 Penggugat "pensium";

Bahwa point 3.1 sampai dengan 3.4 disebut obyek sengketa sebagai Harta Waris asal dari harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), serta keempat anaknya yaitu Windo Esa Priakasa, Windra Dwi Prialaksana, Windyanta Triangga Priapermana, Windy Chahayu Priesnawathie, bukan harta bersama dengan Tergugat dengan Penggugat dan tidak benar "hadiah atau pemberian";

4. Bahwa, dikhawatirkan harta bersama point 3.1 sampai dengan 3.4 diatas dialihkan, memindahkan, menghilangkan, dan untuk menjamin gugatan tidak sia-sia, maka mohon kehadiran Pengadilan/Majelis

Hal. 24 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (CB/*conservatoir beslag*) atas harta tersebut;

Terbukti fakta hukum pengakuan dihadapan sidang Majelis Hakim:

Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan tanah/rumah dengan istri pertama Penggugat, telah dijual Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dibelikan dengan mobil avanza veloz Nomor Polisi L 1202 VD, warna silver, untuk itu mohon ke Majelis Majelis Hakim mobil avanza veloz Nomor Polisi L 1202 VD untuk diletakan sita jaminan (CB);

5. Bahwa Penggugat mohon agar dilakukan PS (pemeriksaan setempat) atas harta bersama tersebut, dan Tergugat setuju;

6. Bahwa, mohon Pengadilan mengabulkan atas harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan secara baik, secara sukarela atau paksa atas obyek obyek sengketa diatas melalui Pengadilan;

Dikarenakan alasan replik Penggugat diatas telah dapat dibuktikan sebagai fakta hukum dipersidangan, maka mohon Majelis Majelis Hakim untuk mengabulkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan ketiga anak tersebut secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan harta waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), yaitu:

Hal. 25 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi, senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dibeli sekira tahun 2012, batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III;

4.2. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah Jalan Jedral Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03 xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang-Sulawesi Selatan, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus limapuluh juta rupiah), pembangunan sekira tahun 2012;

4.3. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah);

4.4. Mesin panen padi di Sulawesi seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Obyek diatas Sebagai Harta Waris dengan istri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa harta waris kepada Tergugat untuk menyerahkan secara baik, secara sukarela atau paksa melalui Pengadilan;

6. Bahwa, menetapkan sah dan berharga untuk sita jaminan (CB/*conservatoir beslag*) atas harta waris tersebut diatas;

7. Menghukum membayar biaya kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Bahwa jawaban Penggugat tidak jelas yang membuat Tergugat cukup bingung dengan jawaban Penggugat, karena dalil ini xxxxx xxx masalah di sidang sebelumnya;

2. Bahwa dalil ini mengandung gugatan yang saling bertentangan dan tidak jelas yang membuat Tergugat bingung apakah Penggugat telah setuju ingin cerai atau tidak dengan Tergugat;

2.1. Berdasarkan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku kesatu Hukum Perkawinan Bab XIV Pemeliharaan Anak;

Dalam hal terjadinya perceraian:

- *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 Tahun adalah hak ibunya;*
- *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Dalam Pasal 156 huruf (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

- semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menanggapi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB II Asas Dan Tujuan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menelaah isi posita mengenai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB II, Penggugat mencantumkan keterangan yang tidak jelas tentang Undang-Undang tersebut;

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Ketua untuk mencermati tuduhan nusyuz yang dilayangkan terhadap Tergugat, menimbang dan melihat hal yang melatarbelakangi sikap dan Tindakan Tergugat melalui perpektif kedua belah pihak (suami dan istri) secara bersama-sama. Ketika istri keluar dari ketaatan kepada suami dikarenakan istri tidak merasa aman dan nyaman dalam satu rumah, setelah meminta berkali-kali untuk diizinkan pulang kerumah orang tua, dan setelah beberapa kali meminta untuk diceraikan dan tidak diindahkan oleh Penggugat, yang pada akhirnya membuat Tergugat meminta ayah Tergugat untuk datang menjemput Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Juga menilai selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun Tergugat telah menjadi istri yang baik, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, memberikan yang terbaik untuk keluarga, patuh, taat, tanggung jawab, pengorbanan dalam melahirkan, menyusui, memelihara dan membesarkan ketiga buah hati tanpa bantuan pembantu, tanpa mengenal lelah, yang bahkan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tentu hal tersebut dapat menjadi alasan pembenaran menurut hukum, dan tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai nusyuz;

3. Bahwa dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum, dokumen objek sengketa, perjanjian, dan bukti ataupun wasiat yang menegaskan secara jelas dan gamblang objek dari harta waris. Tidak dijelaskan dengan rinci objek apa yang dijual, kapan objek tersebut dijual, berapa hasil penjualan dari objek tersebut dan kepemilikan oleh siapa saja objek tersebut;

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas harta waris yang disengketakan, dengan begitu Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan harta waris yang

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai;

Menelaah dari dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum, maka gugatan tersebut cacat formil dan dinyatakan tidak sah menurut hukum;

3.1. Bahwa obyek tersebut merupakan hasil dari penghasilan Penggugat selama bekerja di Pertamina dan bukan hasil penjualan harta warisan istri pertama. Dan diperuntukkan untuk Tergugat Karena pada saat itu Tergugat ulang tahun;

3.2. Bahwa uang pembangunan rumah di Bojoe diberikan sendiri secara sukarela oleh Penggugat tanpa Tergugat minta dan paksakan sesuai dengan fakta bahwa rumah tersebut dibangun diatas Tanah milik orang tua Tergugat yang sampai sekarang tanah dan bangunannya adalah hak milik orang tua Tergugat dan benar pembangunannya sekitar Tahun 2012;

3.3. Bahwa benar beli mobil untuk kebutuhan keluarga dan sebagai hadiah dari Penggugat. Namun mobil Innova tersebut dijual dan diganti karena hadiah dari Penggugat dan mobil tersebut sampai sekarang digunakan untuk mendukung kebutuhan anak-anak seperti antar jemput sekolah;

3.4. Bahwa Mesin panen tersebut merupakan hasil kerja sama Penggugat dengan Ayah Tergugat yang dalam pelaksanaannya ayah Tergugat hanya sebagai Pengelola dan penanggung jawab dari mobil mesin panen tersebut;

Mesin tersebut telah Dijual di Tahun 2015 dengan sepengetahuan Penggugat, dan hasil penjualan mesin tersebut diserahkan seluruhnya kepada Penggugat serta hasil pengelolaan mesin tersebut di transfer seluruhnya kepada Penggugat. Bahkan hasil penjualan mobil Tronton Toyota tipe BY 43 pengangkut mesin panen padi dengan plat Nomor DD 9988 MB berbahan bakar solar dengan isi silinder 3660cc, Nomor rangka BY43.01014868 dan

Hal. 29 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Nomor mesin 14B.1334705, yang dibeli dengan uang pribadi oleh orang tua Tergugat seharga Rp50.000.000,00 juga seluruhnya ditransfer setelah dijual bersama-sama dengan mobil panen padi; Dalam hal ini kepemilikan mobil mesin panen tersebut masih tetap hak milik Penggugat;

Menilik Putusan MA Noomor 216K/Sip/1974, bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena objek gugatan melingkupi objek milik penggugat yang dikuasainya sendiri;

Oleh karna itu dalam posita 3.1 sampai dengan 3.4 yang disebutkan oleh Penggugat bahwa hal tersebut merupakan objek sengketa sebagai harta waris dengan istri pertama almarhumah Hari Suliwinarni tidak dijelaskan siapa yang berhak atas harta waris tersebut dan xxxxx xxxnya dokumen pendukung atas objek yang disengketakan. Hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan siapa yang menggugat dalam gugatan ini, menyebabkan gugatan Penggugat tidak sah dan cacat formil;

4. Bahwa Tergugat menolak CB (*conservatoir beslag*) tersebut dengan alasan:

4.1. Tergugat tidak akan mengalihkan point 3.1 sampai dengan 3.4;

4.2. CB (*conservatoir beslag*) hanya bisa dilakukan jika bangunan atau barang tersebut sah milik Penggugat;

4.3. Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Artinya, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati. "Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar";

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat) apabila hal tersebut dilakukan sesuai Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan 283 R.Bg yang menyatakan bahwa:

Hal. 30 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Tiap-tiap orang yang mendakwakan haknya atas suatu barang haruslah membuktikan dakwaannya. Begitu pula pihak-pihak yang membantah hak orang lain harus pula membuktikan bantahannya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena harta tersebut bukan merupakan hasil penjualan harta waris;

Bahwa harta selama pernikahan atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

6.1. Tanah dan rumah yang termaksud dalam Posita 3.1;

6.2.2 (dua) buah usaha kos-kosan yang sekarang dikelola oleh masing-masing 1 (satu) oleh Penggugat dan Tergugat. Yang mana usaha kos-kosan yang berada di Jalan Jemursari XX E 25 tersebut dikelola secara murni oleh Penggugat sejak Oktober 2022 pun usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 9 dikelola secara murni oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Setelah mencermati dan menimbang duplik gugatan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan:

Primer:

Hal. 31 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak kepada Tergugat;
3. Menetapkan kedua usaha kos-kosan dan posita 3.1 sebagai harta bersama atau gono-gini;
4. Menetapkan kedua usaha kos-kosan tetap dibagi sama rata dan adil dalam pengelolaannya sama seperti sekarang sampai harta gono-gini dibagi rata secara adil sesuai ketentuan peradilan dan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan harta gono-gini dibagi rata dan adil sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
6. Mengesahkan pembagian harta gono-gini setelah dirinci dengan rata dan baik dengan seadil-adilnya;
7. Menetapkan posita 3.2 dan 3.3 menjadi hak milik Tergugat sesuai dengan dokumen yang sah yang ditetapkan oleh hukum dan Pemerintah;
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider

Atau apabila majelis Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Sekolah anak pertama dan kedua nomor 274/S.6/SD NSA/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah SD Nation Star Academy Surabaya tanggal 15 April 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.1);
2. Fotokopi Pembayaran Sekolah anak ketiga (Surat Angket Melanjutkan ke Kelompok TK.B) nomor II/TKIA/III/2023 yang dibuat oleh Yayasan AlIkhlas Tenggilis Mejoyo Surabaya tanggal 08 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris dengan nomor Register 590/09/436.11.14.4/2014 yang diketahui oleh Lurah Jemurwonosari dan Camat Wonocolo Surabaya tanggal 3 Maret 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.3);
4. Fotokopi Surat Tagih Retribusi, yang dibuat oleh Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 february 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.4);
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxxxx tanggal 09 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.5);
6. Fotokopi Surat Penetapan Pensiun, Nomor 696/S00000/DP/2013-S1 yang dikeluarkan oleh Presiden Pertamina atas nama Bambang Supriadi, tanggal 09 September 2013. Bukti

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Upah, Golongan Upah Reguler dan EPEJ, yang dikeluarkan oleh *Manager Partnership & Community Development Program* tanggal 16 Agustus 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.7);

8. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 510/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kediri tanggal 10 Mei 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.8);

9. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 125/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sampang tanggal 19 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.9);

10. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan, nomor T 455-36674 oleh Penggugat tanggal 04 September 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisir (bukti P.R.10);

11. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar mobil Avanza type 1.5 Veloz tanggal 16 Oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.11);

12. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar mobil Avanza type 1.5 Veloz dengan Nomor Polisi L 1202 VD. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.11)

13. Fotokopi Cetakan Tangkapan Layar rumah permanen di Arawa. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.13);

14. Fotokopi Persetujuan dan Perjanjian Kredit Pensiun, nomor Register 0025180314101 yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tanggal 14 Maret 2018. Bukti tersebut

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Menunda Keberangkatan Haji Khusus Tahun 1444H/2023M yang dibuat oleh Dr. H. Bambang Supriadi, SE., tanggal 10 April 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bambang Supriadi, S.E., M.M., tanggal 16 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.R.16);

17. Fotokopi Surat Pesanan satu unit Apartemen atas nama Bambang Supriadi, SE., MM., tanggal 07 September 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.R.17);

18. Hasil *Print-out* Pendaftaran Perkara *e-court* atas nama Dr. Bambang Supriadi, S.E., bin Soehardi dengan PENGUGAT. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak disesuaikan dengan akun *e-court* (bukti P.R.18);

Bahwa berdasarkan bukti Pengugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Untuk Alat bukti P.R.1, Tergugat menolaknya karena Tergugat yang selalu membayarnya melalui *hand phone*;
2. Untuk Alat bukti P.R.2, Tergugat membenarkannya;
3. Untuk Alat bukti P.R.3, Tergugat membenarkannya
4. Untuk Alat bukti P.R.4, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;
5. Untuk Alat bukti P.R.5, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;
6. Untuk Alat bukti P.R.6, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



7. Untuk Alat bukti P.R.7, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;
8. Untuk Alat bukti P.R.8, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;
9. Untuk Alat bukti P.R.9, Tergugat menolaknya karena xxxxx xxx dokumen aslinya;
10. Untuk Alat bukti P.R.11, Tergugat membenarkannya;
11. Untuk Alat bukti P.R.12, Tergugat membenarkannya;
12. Untuk Alat bukti P.R.13, Tergugat menolaknya, tapi membenarkan bahwa betul rumah orang tua Tergugat;
13. Untuk Alat bukti P.R.14, Tergugat menolaknya;
14. Untuk Alat bukti P.R.15, Tergugat menyatakan bahwa wajar kalau Penggugat yang membayar sendiri dokumennya. Tapi terkait dengan dokumen Tergugat, Tergugat menolaknya karena dokumen tersebut ada pada Tergugat;
15. Untuk Alat bukti P.R.17, Tergugat menolaknya karena pembelian Apartemen xxxxx xxx perjanjian dan akta jual belinya, hanya sekedar kwitansi saja;

B. Saksi:

1. Nugraha Adi Saputra, usia 30 (tiga puluh) tahun, mengaku sebagai kenalan Penggugat dan dibawah sumpahnnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat antara tahun 2014 sampai 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan semua. Anak bungsu ada di Surabaya tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak bungsu berada di Surabaya berdasarkan informasi Penggugat yang pernah singgah di rumah

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



saksi sekitar dua bulan yang lalu dan anak bungsu tersebut juga ikut bertamu di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu anak pertama dan kedua, meskipun saksi pernah melihatnya saat saksi menginap di Surabaya, dan saksi juga tidak tahu apakah kedua anak tersebut sudah bersekolah atau belum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kedua anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perlakuan kedua orangtua terhadap anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah pensiunan namun saksi tidak tahu berapa gajinya;

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kos-kosan di Surabaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat kos-kosan dan ada berapa kamar;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai kos-kosan karena sewaktu Penggugat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat lupa mengambil bajunya di rumah saksi lalu Penggugat menyuruh saksi untuk mengirim baju tersebut di alamat kosnya, namun saksi sudah lupa alamat kos tersebut;

- Bahwa rumah kos-kosan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa ada mobil namun saksi lupa ada berapa, hanya pernah melihat mobil Innova yang pernah dipakai Tergugat ke rumah saksi, dan asumsi saksi mobil tersebut adalah mobil Tergugat karena saksi melihat adik Tergugat turun dari mobil tersebut dan mencari ayah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

Hal. 37 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa rumah yang berada di Sidrap berlokasi di depan Antarksa Batu Lappa Sidrap, saksi tahu karena saksi pernah ke rumah tersebut mengambil titipan Tergugat untuk dikasih kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sejak Penggugat dengan Tergugat masih rukun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah berada di rumah saksi selama satu jam;
- Bahwa nama panggilan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Icis, usia sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut menangis, dan sempat menelpon dengan Tergugat lalu anak tersebut mengatakan mau ikut ke Surabaya dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengingat warna rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat terlupa meninggalkan baju di rumah saksi karena Penggugat buru-buru mau pulang dan sebelum pulang ia me-loundry pakaiannya dan lupa mengambilnya di tukang loundry karena buru-buru pulang;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Icis ingin tinggal bersama Tergugat bukan hanya tinggal satu minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara alamat rumah di Surabaya, saksi hanya tahu rumah tersebut terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 ada garasinya dan saksi menginap di lantai 3;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat saat Icis menelpon Tergugat, saksi hanya mengetahui kalau Icis menelpon Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah atas nama Lisa Nomor 188.45/0757P/436.7.11/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 13 Februari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.1);
2. Fotokopi Akta Jual-Beli Bangunan Rumah Dan Peralihan Ijin Pemakaian Tanah dengan nomor 329 tanggal 30 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas PBB Tanah dan Bangunan Nomor 973/51152 24.4.1.03/436.8.2/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.3);
4. Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah atas nama Lisa Nomor 9793/ST/SSRD-UPTSA-T/2023 yang diketahui oleh Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu Penerima tanggal 13 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.4);
5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Dira Nomor 855/IMB/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang tanggal 31 Agustus 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Dira Nomor 20.20.03.08.1.00832 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Juli 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.6);

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



7. Fotokopi Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Innova atas nama Lisa dengan Nomor Register L 1245 GR yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim tanggal 13 oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.7);
8. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Mesin Panen Padi KUBOTA yang ditandatangani oleh Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.8);
9. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Toni dengan Nomor Rekening 022101000043563. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.9);
10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Toni dengan Nomor Rekening 022101000043563. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza atas nama CV. Aluck dengan Nomor Register L 1202 VD yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.11);
12. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Mobil Toyota Avanza Plat L 1202 VD atas nama Lisa Nomor 113/PJB-MP/SUB/IX/2022 tanggal 26 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.12);
13. Fotokopi Rekaman dan Transkrip Percakapan Telpon antara Tergugat dengan Anak Bungsu dari Penggugat dan Tergugat yaitu Hafizhah Alrahmah Bassas yang masih berusia 5 (lima) Tahun. Bukti

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.13);

14. Fotokopi Rekaman Video Tergugat Rekonvensi meminta izin untuk mengajak jalan anak yang telah lama dibawa oleh Penggugat Rekonvensi. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti T.R.14);

B. Saksi:

1. Toni bin Joni, usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, mengaku sebagai ayah kandung Tergugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan. Yang bungsu tinggal bersama dengan Penggugat di Surabaya sedangkan anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Tergugat di Sidrap;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa ketiga anak tersebut sudah sekolah semuanya. Anak pertama dan kedua bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkajene Sidrap, sedangkan anak ketiga juga sudah bersekolah di Surabaya. Anak pertama berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun, anak kedua 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berusia 5 (lima) tahunan;
- Bahwa anak pertama dan kedua dibiayai oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dibiayai Penggugat;
- Bahwa sumber biaya dari Tergugat yang kerja juga saksi yang bantu disamping itu masih ada tabungan yang dipakai Tergugat untuk membiayai anaknya. Kalau yang di Surabaya Penggugat yang menafkahi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memperlakukan anak-anaknya secara kasar dan saksi menyaksikan Tergugat sangat baik kepada anak-anaknya;

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa kedua anak tersebut xxxxx xxx yang mau tinggal dengan Penggugat di Surabaya, saksi tahu karena saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada kedua anak tersebut dan mereka menjawab mau ikut sama ibu;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak-anaknya di Sidrap, kalau Tergugat saksi tidak tahu apakah pernah mengunjungi anaknya namun saksi lihat tiap hari selalu *video call*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan 2 (dua) orang adik kandung Tergugat dilecehkan oleh Tergugat baik secara fisik maupun non fisik. Penggugat tidak menghargai kami dan Penggugat pernah bertanya kepada anak saya/adik kandung Tergugat mau nikah dengan saksi berapa uang *panai'*nya;

2. SAKSI 1, usia 28 (dua puluh delapan) tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan. Yang bungsu tinggal bersama dengan Penggugat di Surabaya sedangkan anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Tergugat di Sidrap;
- Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa sumber uang Tergugat berasal dari usaha kos-kosan satu rekening atas nama Tergugat dan satunya lagi atas nama Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang menyekolahkan kedua anak tersebut. Kalau anak bungsu disekolahkan dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan anak-anaknya sewaktu masih tinggal bersama, walaupun saksi pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Surabaya;

Hal. 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya mengelola usaha kos-kosan saja;
- Bahwa Penggugat pernah tiga kali mengunjungi anak-anaknya di Sidrap sewaktu awal-awal persidangan ini;
- Bahwa kedua anak yang tinggal dengan Tergugat itu atas dasar kemauan anak tersebut masing-masing. Dan saksi pernah mendengar dari anak tersebut bahwa ia tidak mau tinggal dengan ayahnya di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sering *video call* dan anak tersebut kelihatan tertekan dan takut kadang anak tersebut minta *video callnya* dihentikan dan mengatakan “*udah dulu papa datang*”;

Dalam Re-Rekonvensi

Bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan asesor (tambahan);

Bahwa karena Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan tambahan, maka Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi berubah penyebutannya menjadi Tergugat dalam re-rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam re-rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 12 Tahun membina bahtera rumah tangga yang tidak pernah lalai dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga, patuh, taat, tanggung jawab, berdedikasi, pengorbanan dalam melahirkan, menyusui, memelihara dan membesarkan ketiga buah hati tanpa mengenal lelah;
2. Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah setelah meminta izin kepada Tergugat dikarenakan sikap Tergugat membuat Penggugat tidak aman dan nyaman tinggal serumah dengan Tergugat yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap kedua adik Penggugat dan

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



mendatangi dukun santet, menambah kekhawatiran Penggugat mengenai sikap dan sifat Tergugat yang semakin mengkhawatirkan, membuat Penggugat memohon izin untuk Mengunjungi rumah orang tua didampingi ayah Penggugat;

3. Bahwa Harta Bersama yang dihasilkan dari pernikahan selama 12 Tahun adalah sebuah rumah dan Tanah atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III No. 9, dengan luas 133,6m² Kelurahan Barata Jaya, kecamatan Gubeng. Serta 2 (dua) buah usaha kos-kosan yang mana kos yang berada di Jalan Jemursari XX E 25, kelurahan Jemur Wonosari, xxxxxxxx xxxxxxxx berdiri diatas Tanah dan rumah tinggal milik Tergugat dan kos yang berada di Jalan Ngagel Wasana III No. 9 berdiri diatas Tanah atas nama Penggugat. Dan sekarang dikelola oleh masing- masing 1 (satu) oleh Penggugat dan Tergugat Konvensi. Yang mana usaha kos-kosan yang berada di Jalan Jemursari XX E 25, tersebut dikelola secara murni oleh Tergugat sejak Oktober 2022 pun usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III No. 9 dikelola secara murni oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

4. Bahwa semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya dan selayaknya atau Rp 2.000.000,- per anak, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Menurut pasal 56 huruf (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa agar Tergugat memberi nafkah Iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai atau secara langsung didepan persidangan pada saat ikrar talak, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Penggugat re-rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk:

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Mengabulkan gugatan Konvensi dan Asesor Penggugat seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh Anak kepada Penggugat yang bernama Humairrah Azzahrah Bassas, perempuan, usia 10 tahun/lahir di Surabaya tanggal 22 Februari 2013, Hisannah Nabillah Bassas, perempuan, usia 7 tahun/lahir di Surabaya tanggal 01 Oktober 2015 dan Hafizhah Al-Rahmah Bassas, perempuan, usia 5 tahun/ lahir di Surabaya tanggal 04 September 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sepenuhnya sesuai dengan pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku kesatu Hukum Perkawinan Bab XIV;
3. Membagi posita Nomor 3 secara adil sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan posita nomor 4 dengan membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik hak asuh setiap bulan minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Iddah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Bahwa atas gugatan tambahan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 08 September 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 08 September 2023;

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-Rekonvensi

Bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal **01 November 2023** atas perkara konvensi maupun rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2023 dari Mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka, alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat disebabkan dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Saudara kandung Penggugat, Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat perihal peristiwa hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena menurut Tergugat, justru Tergugat lah yang tidak transparan kepada Tergugat dan Penggugat boros serta selalu main game. Tergugat juga mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat. Tergugat tidak membantah dalam rumah tangganya sudah pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat seringkali melakukan pelecehan seksual kepada saudara Penggugat, Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat perihal dalil gugatan dan jawaban, oleh Majelis Hakim tidak dijadikan sebagai pokok masalah dan secara langsung ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini dan terhadapnya tidak diperlukan lagi pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti PK.1 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 13 November 2011, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena *Tergugat seringkali melakukan pelecehan seksual kepada saudara Penggugat, Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain* sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang. Dalam hal ini Penggugat

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19324, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat melakukan tindakan pelecehan seksual kepada adik-adik Penggugat dalam hal ini kedua orang saksi Penggugat, kedua orang saksi tersebut juga melihat Penggugat dihina-hina oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat bersesuaian satu sama lain perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada adik-adik Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat karena Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara hal tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat karena Tergugat tidak Transparan mengenai pendapatan Tergugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah pertama tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi. Oleh karena itu, dalil jawaban Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak transparan, Penggugat boros dan selalu main game harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta pengakuan Tergugat sehingga telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2011;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal Bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Humairah Azzahrah Abbas, lahir pada tanggal 22 Februari 2013, Hisannah Nabillah Bassas, lahir pada tanggal 1 Oktober 2015 dan Hafizhah Al-Rahmah Bassas, lahir Pada 4 Septemeber 2017;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat seringkali melakukan pelecehan seksual kepada saudara Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dalam perkara ini, maka segenap bukti-bukti yang diajukan dan xxxxx xxx relevansinya dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan xxxxx xxx harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat seringkali melakukan pelecehan seksual kepada

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



saudara Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضررب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami istri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan xxxxx xxx jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan istri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan istri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi selain eksepsi kewenangan absolut dan relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersama-sama dengan duplik Tergugat atau jawaban kedua terhadap gugatan Penggugat;

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diajukan bersama-sama dengan duplik pada perkara konvensi atau jawaban kedua pada perkara rekonvensi sehingga cara pengajuan eksepsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut Hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yaitu Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat;
2. Penggugat menuntut harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan adalah hasil penjualan harta waris dengan isteri pertama almarhumah (Hari Suliwinarni), yaitu berupa:
 - 2.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III. dibeli sekira

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tahun 2012, senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 2.2. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah sekira tahun 2012 di Jalan Jedral Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 2.3. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah);
- 2.4. Mesin panen padi di Sulawesi dibeli tahun 2012 seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak untuk Penggugat dan Tergugat meminta hak asuh untuk ketiga anak Tergugat;
2. Bahwa obyek berupa tanah dan rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III merupakan hasil dari penghasilan Penggugat selama bekerja di Pertamina dan bukan dari hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat. Dan objek tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai hadiah;
3. Bahwa uang pembangunan rumah di Bojoe diberikan sendiri secara suka rela oleh Penggugat tanpa Tergugat minta dan tanpa paksaan dari Tergugat;
4. Bahwa benar ada mobil Innova dibeli untuk kebutuhan keluarga dan dibeli atas inisiatif Penggugat sendiri. Dan pada akhir 2022 mobil tersebut telah dijual dan diganti dengan mobil Avanza Veloz tanpa sepengetahuan Penggugat karena mobil tersebut adalah hadiah dari

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat untuk Tergugat yang telah mendampingi selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun;

5. Bahwa mesin panen padi itu bukan hasil dari jual warisan melainkan dari gaji/penghasilan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual warisan pada tahun 2012. Mesin tersebut sudah dijual pada tahun 2015 dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih antara dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat atau diberikan kepada Tergugat;
2. Apakah tanah dan rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III merupakan hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat (harta bawaan Penggugat) atau objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dihadiahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
3. Apakah uang pembangunan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru bojoe RT 06, RW 03, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat (harta bawaan Penggugat) atau objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diberikan secara sukarela oleh Penggugat kepada Tergugat;
4. Apakah Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white yang sekarang sudah berganti menjadi mobil mobil Toyota Avanza Veloz merupakan hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat (harta bawaan Penggugat) atau objek tersebut

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dihadiahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

5. Apakah Mesin panen padi di Sulawesi merupakan hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat (harta bawaan Penggugat) atau objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual oleh Terguga dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah yang telah ditetapkan dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Pokok masalah 1

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, dibawah asuhan Penggugat dikarenakan Tergugat telah berlaku nusyuz dan bukan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai pokok masalah pertama Penggugat mengajukan bukti PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa PR.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti PR.1 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa bukti Penggugat PR.2 adalah Surat angket melanjutkan sekolah kelompok TK B yang dikeluarkan oleh TK Islam Al Ikhlas, kwitansi pembayaran daftar ulang sekolah TK B atas nama Hafizhah Al-Rahmah Bassas, kartu sumbangan tetap atas nama Hafizhah Al-Rahmah Bassas dan kartu iuran orang tua siswa. Bukti tersebut menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizhah Al-Rahmah Bassas bersekolah di TK Islam Al Ikhlas Mejoyo Surabaya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan nama Icis berada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak berhak atas hak asuh anak karena telah berlaku nusyuz dan bukan ibu yang baik harus dinyatakan tidak terbukti;

Pokok Masalah 2

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi dengan batas-batas yaitu utara rumah warga, timur rumah warga, selatan rumah warga, barat Jalan Ngagel Wasono III ditetapkan sebagai hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat mengakui bahwa objek sengketa berupa Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi diperoleh bersama-sama dengan Penggugat ketika keduanya masih terikat perkawinan dan berdasarkan hasil dari gaji Penggugat ketika masih bekerja. namun demikian objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat yaitu berupa Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi Penggugat tidak menginginkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat 1 R.Bg. "Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan";

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menginginkan dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek tersebut sehingga Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*), dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa berupa Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3.1 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Masalah 3

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nilai ganti pembangunan tanah/rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru Bojoe, RT 06 RW 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa objek sengketa berupa Nilai ganti pembangunan tanah/rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru Bojoe, RT 06 RW 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang diberikan oleh Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan, namun demikian objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai uang yang diberikan untuk membangun rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru Bojoe, RT 06 RW 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama perkawinannya dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menjelaskannya dengan detail di dalam positanya, uang yang dikeluarkan sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibelikan terhadap barang apa saja atau digunakan untuk membayar apa saja atau tidak dirincikan pengeluarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi, tidak satu pun bukti di

Hal. 61 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



persidangan yang berkaitan dengan objek-objek tersebut yang secara materil dapat memperjelas atau membuat terang identitas objek sengketa tersebut dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa berupa Nilai ganti pembangunan tanah/rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru Bojoe, RT 06 RW 03, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3.2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Masalah 4

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white ditetapkan sebagai harta yang berasal dari hasil penjualan harta warisan istri pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa objek sengketa berupa Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white dibeli oleh Penggugat ketika keduanya masih terikat perkawinan Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white. namun demikian objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai objek yang dibeli selama perkawinannya dengan Penggugat akan tetapi ketika proses pemeriksaan setempat dilaksanakan objek tersebut xxxxx xxx di lokasi dan berdasarkan keterangan Tergugat objek sengketa tersebut sudah dijual dan digantikan dengan mobil Toyota Avanza Veloz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat menggugat barang yang jelas-jelas xxxxx xxx wujudnya sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



berupa Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3.3 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Masalah 5

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa objek sengketa berupa mesin panen padi diperoleh bersama-sama dengan Penggugat ketika keduanya masih terikat perkawinan dan berdasarkan hasil dari gaji Penggugat ketika masih bekerja. namun demikian objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat yaitu berupa mesin panen padi Penggugat tidak menjelaskannya dengan detail di dalam posisinya, seperti berapa nomor kerangka mesin dari mesin dan warna dari mesin tersebut dan ketika proses pemeriksaan setempat dilakukan objek tersebut xxxxx xxx di lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi, tidak satu pun bukti di persidangan yang berkaitan dengan objek-objek tersebut yang secara materil dapat memperjelas atau membuat terang identitas objek sengketa tersebut dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa berupa mesin panen padi dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3.4 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta dan kesimpulan dalam perkara ini, maka segenap bukti-bukti yang diajukan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Dalam Re-Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban rekonvensi, Tergugat mengemukakan bahwa masih terdapat harta yang tidak dimasukkan oleh Penggugat, menuntut nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan menuntut nafkah iddah, sehingga Tergugat mengajukan gugatan terhadap hal tersebut dengan title Re-Rekonvensi dengan mendudukkan Penggugat semula dalam rekonvensi sebagai Tergugat dalam re-rekonvensi dan Tergugat semula dalam rekonvensi sebagai Penggugat dalam re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan Rekonvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi disebut Penggugat re-rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi disebut Tergugat re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan re-rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat sebagai berikut:

1. Penggugat meminta hak asuh ketiga orang anak yang bernama Humairrah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas, usia 7 (tujuh) tahun dan Hafizhah Al-Rahmah Bassas ,

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



usia 5 (lima) tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

2. Penggugat menuntut harta berupa:

- 2.1. Tanah dan rumah dengan luas 133,6 M² beserta usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 9, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx;
- 2.2. Usaha kos-kosan di Jalan Jemursari XX E 25, Kelurahan Jemur Wonosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Dibagi secara adil;

3. Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik hak asuh setiap bulan minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi menerangkan tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan anak-anaknya secara kasar dan saksi menyaksikan Penggugat sayang dan sangat baik kepada anak-anaknya tersebut;

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara konvensi anak-anak yang masing-masing bernama Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi anak;

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tender years yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah usia, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada usia-usia tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut :

قال رسول ﷺ عليه وسلم : من غرق بين ولده وولدها غرق ﷻ بين
أحبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat (hadist riwayat Tirmizi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai kepentingan anak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hukum syarak, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun diberikan kepada Penggugat.

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun telah ditetapkan diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat yang menguasai anak atas nama Hafizhah Al-Rahmah Bassas untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun Amri, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut harta berupa Tanah dan rumah dengan luas 133,6 M² beserta usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 9, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx dan usaha kos-kosan di Jalan Jemursari XX E 25, Kelurahan Jemur Wonosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta antara Penggugat dan Tergugat secara adil harus ditetapkan terlebih dahulu bawa harta sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek berupa Tanah dan rumah dengan luas 133,6 M² beserta usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 9, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx telah dipertimbangkan dalam perkara rekonvensi dan dinyatakan tidak diterima, sehingga Majelis Hakim menilai objek tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 68 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara xxxxx xxx pelaksanaan pemeriksaan setempat karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek kos-kosan di Jalan Jemursari XX E 25, Kelurahan Jemur Wonosari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat 1 R.Bg. "Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan";

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat atas objek tersebut sehingga Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*), dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa berupa Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx, luas 133.6 (seratus tiga puluh tiga titik enam) meter persegi dan kos-kosan di Jalan Jemursari XX E 25, Kelurahan Jemur Wonosari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas istrinya berkewajiban

Hal. 69 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama angka 3 menjelaskan "mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan, mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz';

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung baik dalam pemeriksaan perkara konvensi, rekonvensi bahkan re-rekonvensi tidak ditemukan fakta Penggugat telah berlaku nusyuz, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapat nafkah 'iddah dari Tergugat. Adapun besaran nafkah 'iddah yang dibebankan kepada Tergugat akan ditentukan sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat merupakan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang setiap bulannya memperoleh uang gaji dan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dimana xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termasuk ke dalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp12.379.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat setiap bulannya sekitar Rp1.031.583,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kemampuan Tergugat dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, maka patut dan layak menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



nafkah iddah yang besarannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c menjelaskan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama angka 3 menjelaskan "mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan, mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz';

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut mut'ah terhadap Tergugat, namun demikian selama pemeriksaan perkara berlangsung baik dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta Penggugat telah berlaku nusyuz, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* menilai Penggugat berhak mendapat mut'ah dari Tergugat. Adapun besaran mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat akan ditentukan sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal atau besarnya mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen pelipur lara dan menjadi kenangan isteri yang bercerai serta lamanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis yakni kurang lebih 12 (dua belas) tahun, oleh karena setelahnya pisah tempat tinggal. Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah, oleh karena setelah masa iddah isteri menurut hukum sudah dapat menerima pinangan orang lain, maka menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah Tergugat kepada Penggugat dapat disamakan dengan total kewajibannya untuk membayar nafkah iddah yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 71 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta dan kesimpulan dalam perkara ini, maka segenap bukti-bukti yang diajukan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

III. DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
 - 2.1. Tanah dan Rumah lokasi persil Jalan Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, xxxx xxxxxxxx;
 - 2.2. Nilai ganti pembangunan tanah/rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru Bojoe RT 06 RW 03, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.3. Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, Nomor Polisi L 1245 GR, warna super white;

2.4. Mesin Panen Padi;

III. Dalam Re-Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Humairah Azzahrah Bassas, usia 10 (sepuluh) tahun, Hisannah Nabillah Bassas usia 8 (delapan) tahun, Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun;
3. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai anak yang bernama Hafizhah Al-Rahmah Bassas usia 6 (enam) tahun tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap anak setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6.1. Tanah dan rumah dengan luas 133,6 M² beserta usaha kos-kosan yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 9, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, XXXX XXXXXXXX;

6.2. Usaha kos-kosan di Jalan Jemursari XX E 25, kelurahan Jemur Wonosari, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

IV. Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi dilluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	3.380.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.200.000,00
Biaya penyampaian pemberitahuan PS	: Rp	84.000,00
Biaya pemberitahuan tidak bersedia bayar PS	: Rp	35.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	5.999.000,00

lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)